



RSUD
Dr. R. Soedjati Soemodardjo



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis,oyal,Adaptif,Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

Purwodadi - Grobogan

LKjIP

2024

RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI



Jl. D.I. Panjaitan No. 36 Purwodadi



(0292) 421004, 424025



(0292) 421410



rsud_soedjati@yahoo.com & rsudsoedjatisoemodiardjo@gmail.com



<https://rsud.grobogan.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

LKjIP ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LKjIP ini didasari semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2021 - 2026 RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

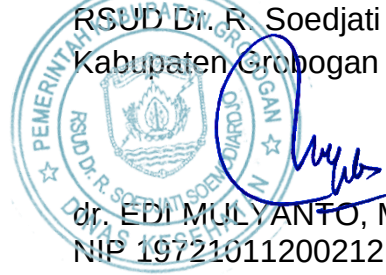
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Grobogan, Januari 2024

Direktur,

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
Kabupaten Grobogan



dr. EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S., M.Si.Med.
NIP 197210112002121001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo telah menetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Struktur organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit, didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit serta institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat. Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- f. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)*, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama RSUD memiliki kriteria penilaian realisasi kinerja **Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 87%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat organisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang kinerja organisasi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah dilakukan pengukuran, evaluasi, analisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah dalam hal keberhasilan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan upaya penyelenggaraan pelayanan berfokus pada penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Oleh karena itu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang;

B. Pembentukan OPD;

C. Susunan Organisasi;

D. Keragaman SDM;

E. Isu Strategis;

terus memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang bermutu tinggi sesuai dengan tugas rumah sakit sesuai dengan Kementerian Kesehatan, yaitu melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan menetapkan sasaran pelayanan di rumah sakit dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu persentase kepuasan masyarakat, *Net Death Rate* (NDR) yang pengertiannya adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap - tiap 1000 penderita keluar dan *Gross Death Rate* (GDR) yang pengertiannya adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

B. Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- g. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 01 tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Visi, Misi Dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2021 - 2026;

- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2027;
- k. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/1040.1/2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

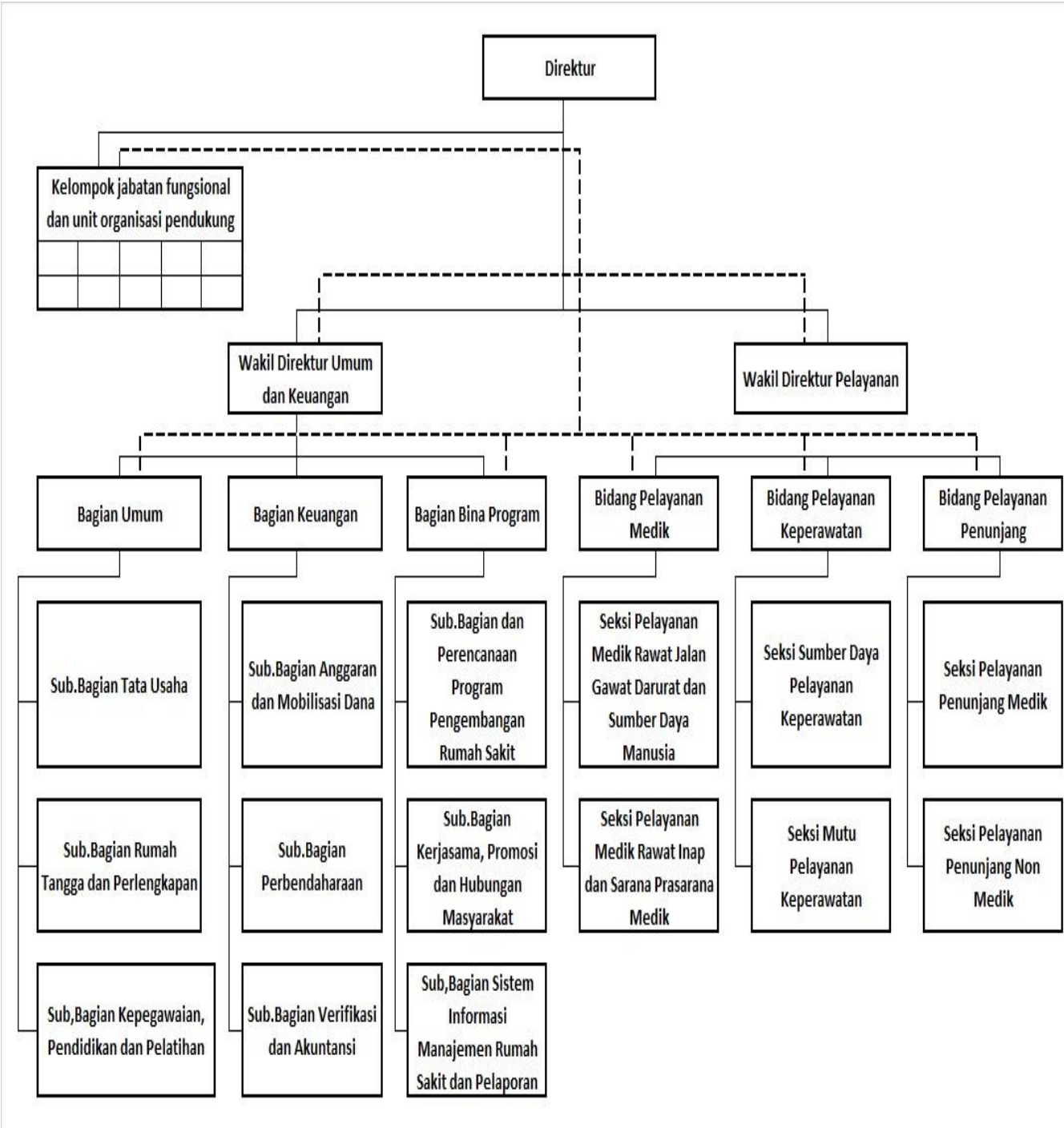
2. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan

Tugas pokok RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 tahun 2021 dalam hal ini direktur adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut diatas direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- c. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- f. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Susunan Organisasi

Bagan Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1 Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

D. Keragaman SDM

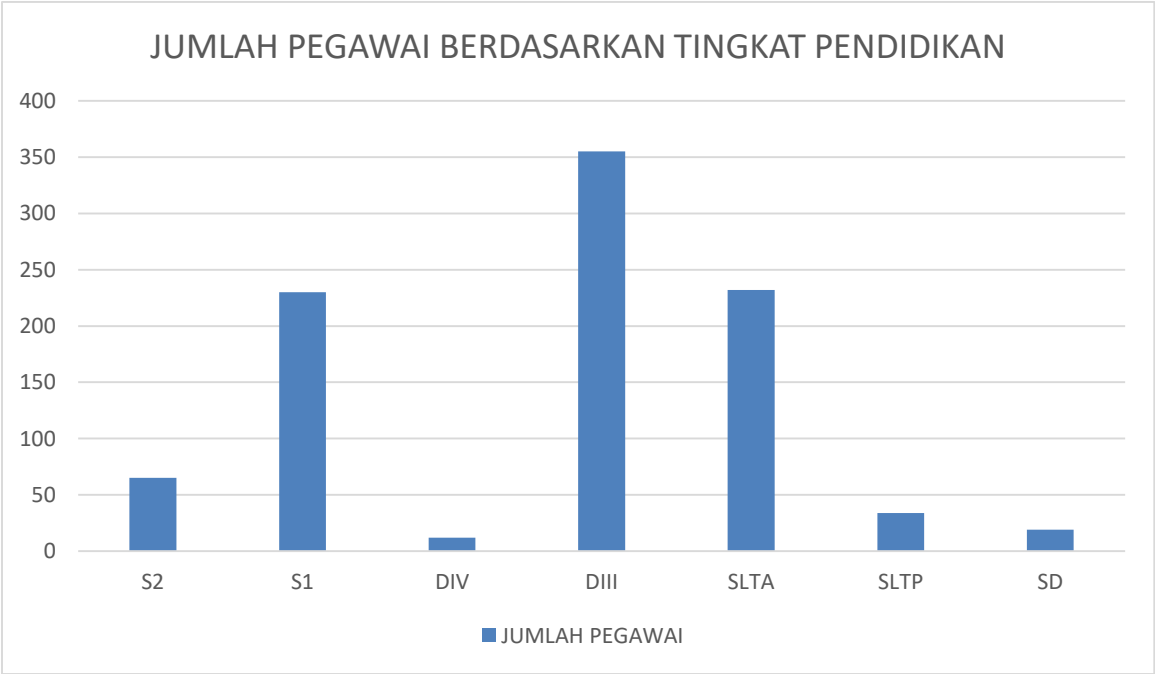
Jumlah tenaga per 31 Desember 2023 yang ada di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebanyak 947 orang. Adapun rinciannya pada tabel berikut.

Tabel I.1
Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan 2023

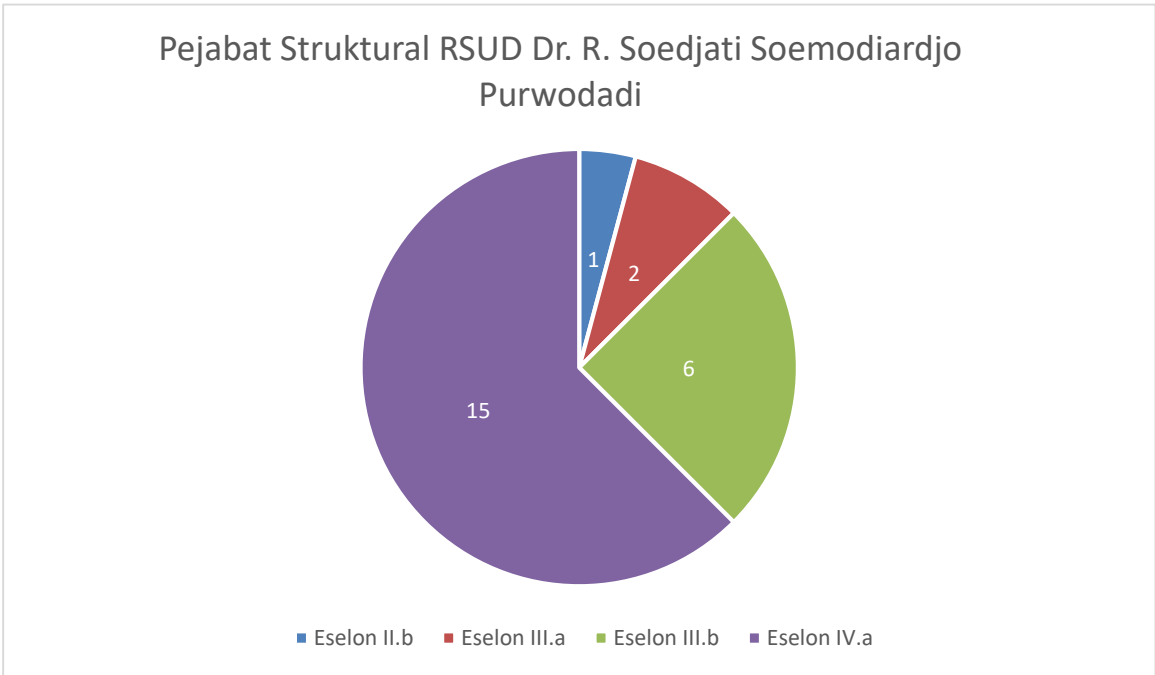
NO	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	NON ASN	MITRA	THL	JUMLAH
1	Struktural	24	-	-	-	-	24
2	Dokter Umum	9	4	4	-	-	17
3	Dokter Gigi	2	-	-	-	-	2
4	Dokter Gigi Spesialis Ortodonti	-	-	-	1	-	1
5	Dokter Spesialis Anak	3	-	-	-	-	3
6	Dokter Spesialis Anestesi	3	-	-	-	-	3
7	Dokter Spesialis Bedah	1	-	2	-	-	3
8	Dokter Spesialis Bedah Mulut	-	-	-	1	-	1
9	Dokter Sub Sp Bedah Onkologi	-	-	1	-	-	1
10	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	-	1	1	-	-	2
11	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	-	-	1	-	-	1
12	Dokter Spesialis Mata	2	-	1	-	-	3
13	Dokter Spesialis Obsgyn	2	-	1	-	-	3
14	Dokter Spesialis Orthopedi	-	-	1	-	-	1
15	Dokter Spesialis Orthopedi (K)	-	-	1	-	-	1
16	Dokter Spesialis Paru	1	1	-	-	-	2
17	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	-	-	-	1
18	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	-	1	-	-	4
19	Dokter Spesialis Radiologi	2	-	-	-	-	2
20	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	-	-	-	-	1
21	Dokter Spesialis Saraf	-	-	1	-	-	1
22	Dokter Spesialis THT	1	-	-	-	-	1
23	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	-	1	-	-	2
24	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	-	-	1	-	-	1
25	Psikolog	-	-	1	-	-	1
26	Perawat	129	49	166	-	-	344
27	Terapi Gigi dan Mulut	3	-	-	-	-	3
28	Penata Anestesi	3	-	-	-	-	3
29	Bidan	23	7	29	-	-	59
30	Apoteker	3	4	3	-	-	10
31	Asisten Apoteker	10	4	7	-	-	21
32	Radiografer	10	-	-	-	-	10

NO	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	NON ASN	MITRA	THL	JUMLAH
33	Fisioterapis	4	2	1	-	-	7
34	Okupasi Terapis	-	1	-	-	-	1
35	Terapi Wicara	1	-	-	-	-	1
36	Gizi/ Nutrisisionis	6	2	2	-	-	10
37	Sanitarian	2	-	-	-	-	2
38	Teknisi Elektromedis (ATEM)	4	-	-	-	-	4
39	Perekam Medik	3	6	4	-	-	13
40	Pranata Laboratorium Kesehatan	15	3	3	-	-	21
41	Fungsional Umum	74	-	220	-	-	294
42	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	62	62
JUMLAH		346	84	453	2	62	947

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2023



Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa tenaga terbanyak adalah dari tingkat Pendidikan DIII sebanyak 355 orang (37%), SLTA sebanyak 232 orang (24%), S1 sebanyak 230 orang (24%), S2 sebanyak 65 orang (7%), SLTP sebanyak 34 orang (4%), SD sebanyak 19 orang (2%) dan DIV sebanyak 12 orang (1%).



Pejabat struktural di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebanyak 24 orang, terdiri dari eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 2 orang, eselon III.b sebanyak 6 orang, eselon IV.a sebanyak 15 orang.

E. Isu Strategis

Program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2023 ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi Kabupaten Grobogan yaitu **“Rumah Sakit Rujukan Bermutu Prima Serta Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”**. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang terakomodir disetiap lini pelayanan diharapkan mampu mencerminkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, efektif, efesien dapat diakses dengan mudah dan terjangkau masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.

Adapun isu strategis RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin, dan berobat rutin ke Fasilitas kesehatan.
2. Belum optimalnya sistem rujukan berjenjang
3. Sarana, Prasarana dan SDM yang masih terbatas sehingga harus dilakukan proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Rumah sakit rujukan.
4. Semakin meningkatnya permintaan *Medical Check Up*, baik dari Instansi Pemerintah, Swasta dan BUMN/ BUMD.
5. Peningkatan Pusat Diagnostik, Pelayanan Hemodialisis dan Pelayanan *One Day Care* terpadu.
6. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan pengembangan promosi kesehatan akan semakin ditingkatkan, untuk itu lebih dioptimalkan pejabat yang menangani promosi dan pemasaran kesehatan, diharapkan dapat mensosialisasikan produk jasa pelayanan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan secara aktif dan agresif.
7. Guna mendukung terjaminnya utilitas alat dan sarana prasarana lainnya dikembangkan dan ditingkatkan manajemen pemeliharaan peralatan rumah sakit.
8. Peningkatan dan pengembangan seluruh Staf Medis Fungsional (SMF) dalam mendukung pelayanan yang bermutu, komprehensif dan sesuai standar pelayanan minimal yang akan terus dikembangkan. Oleh karena itu pemenuhan peralatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penyempurnaan Standar Prosedur Operasional (SPO) menjadikan prioritas dalam pengembangan SMF.
9. Pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan sesuai tuntutan pelayanan yang semakin berkembang.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran keadaan organisasi di masa mendatang dalam menjalankan misinya. Isi pernyataan visi tidak hanya berupa gagasan-gagasan kosong. Visi merupakan gambaran mengenai keadaan lembaga di masa depan yang berpijak dari masa sekarang. Sedangkan Misi adalah mendefinisikan bisnis bahwa organisasi berada pada atau harus berada pada nilai-nilai dan keinginan stakeholders yang meliputi produk, jasa,

pelanggan, pasar dan seluruh kekuatan organisasi. Bila diperhatikan dari visi tersebut akan timbul pemikiran mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga untuk mewujudkan visi harus tercapai misi yang tepat mengenai tujuan, sasaran, program, dan kegiatannya.

Adapun Visi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah Rumah Sakit Rujukan Bermutu Prima Serta Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, sedangkan Misi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima bagi masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan pasien, keluarga dan karyawan;
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan karyawan dan peserta didik dibidang kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, maka ditetapkanlah tujuan dari pada Visi Misi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit melalui upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pelayanan rujukan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai Rumah Sakit Pendidikan; dan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan dan peserta didik.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2022

C. Program untuk pencapaian sasaran

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :		
Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya		
Misi :		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP
		Nilai Kepuasan Masyarakat

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

Visi : Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Pengembangan fasilitas Kesehatan rujukan	Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2021 – 2026 difokuskan pada peningkatan upaya peningkatan promotif dan preventif untuk menghadapi segala risiko pembangunan kesehatan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan
		Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan rujukan	
Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	
		Meningkatnya kinerja disiplin dan SDM	
		Meningkatnya kualitas Perencanaan dan penganggaran	

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	<i>Net Death Rate (NDR)</i>
		<i>Gross Death Rate (GDR)</i>

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2023

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, Target s/d akhir tahun, Program beserta anggaran penetapan dan perubahan. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, IKU dan APBD. RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	Net Death Rate (NDR)	25
	Gross Death Rate (GDR)	45
Program	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	131.403.348.000	179.777.569.644
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.157.000.000	20.542.827.760

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program prioritas RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Adapun program - program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit	2 program
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan LKjIP ini.

BAB III
Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian IKU Tahun 2023
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Anggaran

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81.17	106.21
2	Net Death Rate (NDR)	25	28	88.00
3	Gross Death Rate (GDR)	45	60	66.67

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran rasio capaian terhadap Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Net Death Rate (NDR) dan Gross Death Rate (GDR), Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Tahun 2023 capaian realiasasi masing-masing indikatornya adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar

106.21%, *Net Death Rate (NDR)* sebesar 88%, dan *Gross Death Rate (GDR)* sebesar 66.67%, disimpulkan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama, 1 indikator dengan nilai capaian sebesar 106.21 % dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 2 indikator dengan nilai capaian sebesar 88.00% dan 66,67% dikategorikan “Tidak Berhasil”

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan memiliki indikator yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)*. Adapun Target dan realisasi capaian sasaran RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel III.3 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2022	2023		Target Akhir IKU RSUD (2023)		% Realisasi 2023 terhadap target akhir IKU RSUD 2023
			Target	Realisasi	Target	% Target Capaian	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.46	81	81.17	81	100	106.21
2.	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	30	≤25	28	≤25	100	88.00
3.	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	60	≤45	60	≤45	100	66.67

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2023

Dari tabel diatas diketahui realisasi capaian Indikator tahun 2023 dibanding tahun 2022, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan penurunan, capaian realiasasi *Net Death Rate (NDR)* menunjukkan peningkatan dan capaian realisasi *Gross Death Rate (GDR)* mengalami kesamaan, namun kalau dilihat dari target yang sudah ditetapkan capaian 2 indikator menunjukkan hasil yang kurang baik karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)* pada tahun 2023 hasilnya mendekati nilai target pada IKU RSUD, namun masih belum sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Melihat dari skala nilai peringkat kinerja dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada tahun 2023 nilai kinerja RSUD masuk dalam kategori **Tinggi** yaitu sebesar 87%. Namun jika dilihat dari standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)* masih belum ideal (standar Kemenkes RI untuk *Net Death Rate (NDR)* sebesar 25, dan untuk *Gross Death Rate (GDR)* sebesar 45).

Jika dilihat dari capaian kinerja diatas permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)* apabila dianalisis lebih lanjut salah satunya dengan diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirawat di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebagian besar merupakan pasien rujukan dari RS lain dari kelas dibawah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan kondisi pasien yang buruk.

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)* agar dapat tercapai sesuai dengan target sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan respon yang cepat dalam menangani kegawatan pada pasien.
2. menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama
4. melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan online yang diterapkan
5. meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan *live saving* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Akreditasi Rumah Sakit serta Standart Pelayanan Minimal;
2. Tetap menjaga mutu pelayanan yang dilakukan agar bisa mempertahankan Akreditasi Paripurna bintang 5;



Gambar III.1 Sertifikat Akreditasi Paripurna

3. Penerapan Standart Operasional Prosedure secara optimal di Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
4. Mengoptimalkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway bagi Kelompok Staf Medis;
5. Penetapan Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dimasing-masing Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
6. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
7. Penetapan Prioritas layanan dan layanan unggulan;
8. Pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis;
9. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;
10. Promosi Rumah Sakit melalui Kegiatan Grobogan Expo, Karnaval, Siaran Radio dan Televisi, Kegiatan Penyuluhan dan Sarasehan, Pembuatan Buletin Rumah Sakit serta Promosi melalui media cetak dan elektronik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), *Net Death Rate (NDR)* dan *Gross Death Rate (GDR)* sesuai standar pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- 1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 2) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 200.494.838.760 ; yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 180.859.453.164 ,- atau sebesar 90.29 %.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 90.29 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif**.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.460.944.740,- atau sebesar 9.71%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

BAB IV **Penutup**

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran - sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sebesar 87% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 telah disesuaikan dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yaitu:

- 1) Sarana, Prasarana dan SDM yang masih terbatas sehingga harus dilakukan proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Rumah sakit rujukan.
- 2) Diberlakukannya sistem rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga sebagian besar pasien yang ada di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah pasien-pasien rujukan dari rumah sakit lain yang mempunyai kelas dibawah kelas RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.